

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Pengujian Formil Undang – Undang Terhadap UUD 1945 dan Pengaturan yang ideal untuk mengatur Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam pengujian formil Mahkamah Konstitusi untuk menjadi *ius constituendum*. Penelitian ini menganalisis legitimasi hukum putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan Pengaturan ideal Inkonstitusional Bersyarat Pengujian Formil untuk pengujian Undang-Undang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan inkonstitusional bersyarat adalah mengikat dan wajib dilaksanakan namun ditemukan bahwa terdapat inkompatibilitas yang signifikan antara model putusan bersyarat dengan struktur dan desain pengujian formil. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi tidak lagi menggunakan model putusan bersyarat dalam pengujian formil di masa mendatang, dan Mahkamah semestinya menggunakan amar putusan yang tegas dan final, yakni menyatakan konstitusional atau inkonstitusional tanpa disertai syarat..

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pengujian Formil, Inkonstitusional Bersyarat

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and analyze the regulation of conditionally unconstitutional rulings in the formal review of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as to formulate the ideal legal framework for conditionally unconstitutional rulings in the formal review conducted by the Constitutional Court as a form of ius constituendum. This study analyzes the legal legitimacy of the Constitutional Court's conditionally unconstitutional decision in Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Omnibus Law on Job Creation, and the ideal regulation of conditional unconstitutionality in formal judicial review. This research uses a normative juridical method with qualitative descriptive analysis. The findings show that although conditionally unconstitutional rulings are legally binding and must be implemented, there exists a significant incompatibility between this model of ruling and the structure and design of formal judicial review. Therefore, this study recommends that the Constitutional Court should no longer apply conditionally unconstitutional rulings in formal reviews, and should instead adopt rulings that are clear and final, declaring a law as either constitutional or unconstitutional without attaching conditions..

Keywords : Constitutional Court, Formal Judicial Review, Conditionally Unconstitutional